



P E N E T A P A N

Nomor 25 / Pdt.P / 2020 / PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

Evodius Salu, tempat tanggal lahir Kefamenanu, 21 Juni 1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katolik, alamat Jalan Kirab Remaja, RT/RW : 013/006, Kel. Aplasi, Kec. Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Emirensiana Abi, tempat tanggal lahir Fatumnanu, 19 Desember 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katolik, alamat Jalan Kirab Remaja, RT/RW : 013/006, Kel. Aplasi, Kec. Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada tanggal 04 Juni 2020, dibawah Register Nomor 25 / Pdt.P / 2020 / PN Kfm, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon atas nama Maria Ayuwati Salu dalam akte kelahiran Nomor : 5303-LT-29052017-0027 dibuat di Kabupaten Timor Tengah Utara tertanggal 02 Juni 2017 yang tercantum nama tempat lahir anak para pemohon adalah di Bitefa;
- Bahwa dalam kartu keluarga Pemohon Nomor : 5303052003080005 dibuat di Kefamenanu tertanggal 23 Mei 2017 yang tercantum Nama Tempat Lahir anak Pemohon Maria Ayuwati Salu adalah lahir di Bitefa;
- Bahwa Anak Para Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk : 5303055905010001 dibuat di Kefamenanu tertanggal 10 April 2019 yang tercantum Nama Tempat Lahir anak Pemohon di Bitefa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon Maria Ayuwati Salu dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SDN) Gua Aplasi Nomor : DN-24 Dd 4244293 dibuat di Kefamenanu tertanggal 08 Juni 2013 yang tercantum Nama Tempat Lahir di Fatusene;
- Bahwa anak Pemohon Maria Ayuwati Salu dalam Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Katolik Putra St. Xaverius Kefamenanu Nomor : DN DI/06 0021545 dibuat di Kefamenanu tertanggal 11 Juni 2016 yang tercantum Nama Tempat Lahir di Fatusene;
- Bahwa anak Pemohon Maria Ayuwati Salu dalam Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Intan Nomor : M-SMK/06-3/ 0577820 dibuat di Kefamenanu tertanggal 03 Mei 2019 yang tercantum Nama Tempat Lahir di Fatusene;
- Bahwa Nama Tempat Lahir anak para Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, yang tertulis nama tempat lahir anak pemohon Maria Ayuwati Salu di BITEFA merupakan suatu kekeliruan/ kesalahan Penulisan dan yang sebenarnya Nama Tempat Lahir anak Para Pemohon adalah di Fatusene;
- Bahwa oleh karena Nama Tempat Lahir anak Pemohon dalam kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis di bitefa merupakan suatu kekeliruan/ kesalahan Penulisan, sehingga Para Pemohon ingin mengganti Nama Tempat Lahir dari awalnya di Bitefa menjadi yang sebenarnya Nama Tempat Lahir Pemohon adalah di Fatusene seperi yang tertulis dalam Ijazah SD, SMP dan SMK anak Pemohon;
- Bahwa para pemohon ingin supaya nama Tempat Kelahiran anak Pemohon dalam Akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diganti / dirubah menjadi yang sebenarnya yaitu semula lahir di Bitefa, dirubah/ diganti menjadi lahir di Fatusene sesuai dengan yang tertulis dalam Ijazah SD, SMP dan SMK anak Pemohon;
- Bahwa para pemohon ingin supaya akte kelahiran dan surat –surat lainnya Tempat Lahir anak Pemohon diganti Tempat Lahir sesuai IJAZAH dan yang sebenarnya adalah Tempat Lahir di Fatusene dan dikan di Bitefa;
- Bahwa untuk mengganti / merubah Nama Tempat Lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu tanda Penduduk dan Kartu keluarga yang adalah awalnya lahir di Bitefa 19 Mei 2001 dirubah menjadi Nama Tempat Lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah lahir di Fatusene 19 Mei 2001 maka diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Kefamenanu;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini para pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu atau

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar kiranya berkenan menentukan hari sidang bagi permohonan para Pemohon dan berkenan menetapkan suatu penetapan Akte pergantian Nama Tempat Lahir anak Pemohon yang berbunyi sebagai berikut;

- a. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa Tempat Lahir anak Pemohon atas nama Maria Ayuwati Salu lahir di Bitefa adalah merupakan suatu kekeliruan Penulisan dan menyatakan Tempat Lahir anak Pemohon sesungguhnya adalah lahir di Fatusene;
- c. Menetapkan Sah menurut Hukum Nama Tempat Lahir anak Pemohon yang awalnya lahir di Bitefa diganti/rubah menjadi yang sebenarnya adalah lahir di Fatusene;
- d. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Kefamenanu untuk menerbitkan akte pergantian Nama Tempat Lahir anak Pemohon Maria Ayuwati Salu atas Nama Tempat Lahir yang sebenarnya adalah di Fatusene;
- e. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 5303052106770001 atas nama Evodius Salu, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 5303055912810001 atas nama Emirensiana Abi, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5303052003080005 atas nama Kepala Keluarga Evodius Salu, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5303-LT-29052017-0027 atas nama Maria Ayuwati Salu tanggal 19 Mei 2001, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 5303055905010001 atas nama Maria Ayuwati Salu, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Maria Ayuwati Salu tanggal 08 Juni 2013, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Maria Ayuwati Salu tanggal 11 Juni 2016, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Maria Ayuwati Salu tanggal 03 Mei 2019, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor: SKCK/YANMAS/836/V/YAN.2.3./2020/SATINTELKAM, tanggal 27 Mei 2020, atas nama Maria Ayuwati Salu, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Emanuel Salu dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya :
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pemohon I sebagai kakak kandung dari saksi sedangkan pemohon II sebagai kakak ipar ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan perbaikan akta kelahiran anak para pemohon;
 - Bahwa saksi tahu anak para pemohon yaitu bernama Maria Ayuwati Salu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara pemohon I dan pemohon II memiliki hubungan ikatan perkawinan yang sah;
 - Bahwa para pemohon melangsungkan perkawinannya di Bitefa;
 - Bahwa setahu saksi Maria Ayuwati Salu merupakan anak pertama dari para pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Maria Ayuwati Salu lahir pada tanggal 19 Mei 2001 di Fatusene;
 - Bahwa saksi hadir pada saat anak para pemohon yang bernama Maria Ayuwati Salu lahir;
 - Bahwa anak para pemohon yang bernama Maria Ayuwati Salu di Bidan yang bernama Feni Maulunabe dan Bidan tersebut sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kekeliruan pada akta kelahiran anak para pemohon karena pada saat mengurus untuk melanjutkan kuliah di Universitas Timor ;
- Bahwa saksi pernah melihat akta kelahiran anak para pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon tidak pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana dan dihukum;
- Bahwa setahu saksi tujuan para pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki tempat lahir anak para pemohon pada akta kelahiran anak para pemohon untuk disamakan dengan dokumen-dokumen lain anak para pemohon ;

2. Saksi Guntilda Salu dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pemohon I sebagai kakak kandung dari saksi sedangkan pemohon II sebagai kakak ipar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan perbaikan akta kelahiran anak para pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak para pemohon yaitu bernama Maria Ayuwati Salu;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara pemohon I dan pemohon II memiliki hubungan ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa para pemohon melangsungkan perkawinannya di Bitefa;
- Bahwa setahu saksi Maria Ayuwati Salu merupakan anak pertama dari para pemohon;
- Bahwa setahu saksi Maria Ayuwati Salu lahir pada tanggal 19 Mei 2001 di Fatusene;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat anak para pemohon yang bernama Maria Ayuwati Salu lahir;
- Bahwa anak para pemohon yang bernama Maria Ayuwati Salu di Bidan yang bernama Feni Maulunabe dan Bidan tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu kekeliruan pada akta kelahiran anak para pemohon karena pada saat mengurus untuk melanjutkan kuliah di Universitas Timor;
- Bahwa saksi pernah melihat akta kelahiran anak para pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak para pemohon tidak pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana dan dihukum;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi tujuan para pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki tempat lahir anak para pemohon pada akta kelahiran anak para pemohon untuk disamakan dengan dokumen-dokumen lain anak para pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas, yakni bermaksud untuk membetulkan tempat lahir anak Para Pemohon yang bernama Maria Ayuwati Salu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5303-LT-29052017-0027 atas nama Maria Ayuwati Salu tanggal 19 Mei 2001, yang semula tertulis tempat lahir anak Para Pemohon tersebut tempat lahir di Bitefa "dibetulkan/diubah menjadi yang sebenarnya yaitu lahir di Fatusene;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya itu Pemohon telah mengajukan fotokopi surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-9 dan 2 (dua) orang saksi dibawah janji;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu para Pemohon meminta agar menerima dan mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, untuk dapat terkabulnya Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, maka akan dipertimbangkan satu persatu dari petitum Permohonan para Pemohon, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua dari Permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa didalam petitum kedua para Pemohon memohon menyatakan bahwa Tempat Lahir anak para Pemohon atas nama Maria Ayuwati Salu lahir di Bitefa adalah merupakan suatu kekeliruan Penulisan dan menyatakan Tempat Lahir anak para Pemohon sesungguhnya adalah lahir di Fatusene;

Menimbang bahwa tempat kelahiran merupakan suatu identitas yang akan selalu melekat seumur hidup, dengan kita mengetahui tempat, tanggal dan bulan kelahiran yang sebenarnya maka setidaknya dapat memahami latar belakang kehidupan seseorang;

Menimbang bahwa walaupun suatu tempat kelahiran telah dicatatkan pada instansi yang berwenang, sering kali terdapat kekeliruan didalam akta tersebut, apakah dikarenakan suatu data yang tidak akurat atau disebabkan oleh suatu kekhilafan dalam penulisannya;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5303-LT-29052017-0027 atas nama Maria Ayuwati Salu tanggal 19 Mei 2001, disebutkan tempat lahir anak para Pemohon lahir Bitefa hal tersebutlah dipandang terdapat kesalahan dalam penulisan tempat kelahiran anak para Pemohon yang bernama Maria Ayuwati Salu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Maria Ayuwati Salu tanggal 08 Juni 2013, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-6, surat bukti berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Maria Ayuwati Salu tanggal 11 Juni 2016, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-7, surat bukti berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama MARIA AYUWATI SALU tanggal 03 Mei 2019, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-8, surat bukti berupa Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor : SKCK / YANMAS/ 836 / V / YAN.2.3. / 2020 / SATINTELKAM, tanggal 27 Mei 2020, atas nama Maria Ayuwati Salu, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-9, maka dari bukti surat terbitnya bukti P-6, P-7, P-8, dan P-9 yang terbit belakangan dari terbitnya bukti P-4, maka nampak suatu kekeliruan dari surat yang diterbitkan terdahulu, yakni bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa memang benar tempat kelahiran anak para Pemohon yang bernama Maria Ayuwati Salu yaitu di Fatusene, oleh karena kekeliruan penulisan tempat lahir pada akta kelahiran dan tidak sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya, dapat menyebabkan anak para Pemohon terhambat untuk mengurus dokumen dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa didalam hukum diberikan kemungkinan untuk melakukan perubahan-perubahan atas suatu akte yang didalamnya terdapat hal-hal yang tidak benar, atau mengandung kesesatan, jika merujuk BAB Kedua Bagian ketiga pada pasal 13 Burgelijk wet Book voor Indonesie menyebutkan bahwa "jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu", selanjutnya dalam pasal 14 menyebutkan " permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya. Pengadilan mana setelah mendengar Jawatan Kejaksaan, sekiranya ada alasan untuk itu dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk mohon banding akan mengambil keputusannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka oleh karena itu para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Hakim bahwa kesalahan dalam suatu akta kelahiran jangan sampai menghalangi seseorang untuk mendapatkan haknya, maka untuk itu selayaknya tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5303-LT-29052017-0027 atas nama Maria Ayuwati Salu tanggal 19 Mei 2001, yang semula tertulis tempat lahir di Bitefa dibetulkan menjadi tempat lahir di Fatusene;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga dari permohonan para Pemohon yang memohon agar menetapkan sah menurut Hukum Nama Tempat Lahir anak para Pemohon yang awalnya lahir di Bitefa diganti/rubah menjadi yang sebenarnya adalah lahir di Fatusene;

Menimbang, bahwa terkait telah terkabulnya petitum kedua dari para Pemohon maka menurut pendapat Hakim terhadap petitum ketiga yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dengan petitum kedua maka terhadap petitum ketiga sudah selayaknya bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum ketiga permohonan para Pemohon dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat dari permohonan para Pemohon yang memohon agar memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Kefamenanu untuk menerbitkan akte pergantian Nama Tempat Lahir anak Pemohon Maria Ayuwati Salu atas Nama Tempat Lahir yang sebenarnya adalah di Fatusene;

Menimbang, bahwa terkait dengan terkabulnya petitum kedua, tentang pembetulan akta, maka dengan merujuk pada pasal 16 *Burgelijk wet Book voor Indonesie*, dengan redaksi “semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapatkan kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah putusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan-keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini dicatat

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dalam jihat akta yang dibetulkan, sesuai dengan ketentuan Reglemen tentang Penyelenggaraan Register Catatan Sipil"

Menimbang, bahwa dengan rujukan pasal 16 *Burgelijk wet Book voor Indonesie* tersebut dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan untuk itu Pengadilan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mencatatkan pembetulan tempat kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5303-LT-29052017-0027 atas nama Maria Ayuwati Salu tanggal 19 Mei 2001, yang semula tertulis tempat lahir di Bitefa dibetulkan menjadi tempat lahir di Fatusene;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mencatatkan pembetulan kedalam register akta pencatatan sipil dan kedalam kutipan akta pencatatan sipil, dengan uraian pertimbangan yang telah disebutkan diatas, sudah selayaknya bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum keempat permohonan para Pemohon dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan permohonan aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal 13, pasal 14 dan pasal 16 *Burgelijk wet Book voor Indonesie*, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan membetulkan tempat lahir anak para Pemohon yang bernama Maria Ayuwati Salu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5303-LT-29052017-0027 atas nama Maria Ayuwati Salu tanggal 19 Mei 2001, yang semula tertulis tempat lahir di Bitefa dibetulkan menjadi tempat lahir di Fatusene;
3. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa tempat lahir anak para Pemohon yang bernama Maria Ayuwati Salu semula tertulis dan terbaca Bitefa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5303-LT-29052017-0027 atas nama Maria Ayuwati Salu tanggal 19 Mei 2001, diubah menjadi tertulis dan terbaca Fatusene;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mencatatkan pembetulan tempat lahir anak para Pemohon yang bernama Maria Ayuwati Salu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5303-LT-29052017-0027 atas nama Maria Ayuwati Salu tanggal 19 Mei 2001, yang semula tertulis tempat lahir di Bitefa dibetulkan menjadi tempat lahir di Fatusene kedalam register akta pencatatan sipil dan kedalam kutipan akta pencatatan sipil ;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 oleh Yossius Reinando Siagian, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Kfm tanggal 04 Juni 2020 dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Rasid Asbanu, SH.,M.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	206.000,-
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan.....	Rp.	20.000,-
4. Biaya sumpah saksi.....	Rp.	20.000,-
5. Redaksi Penetapan.....	Rp.	10.000,-
6. Meterai Penetapan.....	Rp.	6.000,-

J U M L A H

Rp. 292.000,-

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)